

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI LAPORAN KEPOLISIAN (Studi Kasus Putusan No. 137/Pid.B/2019/PN.Kbu)**

Disusun dan diajukan oleh

Stephani Hakim

B011191296



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## **HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBERIKAN  
KETERANGAN PALSU DI LAPORAN KEPOLISIAN  
(Studi Kasus Putusan No. 137/Pid.B/2019/PN.Kbu)**

**OLEH  
STEPHANI HAKIM  
B011191296**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu  
Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN  
PALSU DI LAPORAN KEPOLISIAN  
(Studi Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN.Kbu)**

Disusun dan diajukan oleh

**STEPHANI HAKIM**

**B011191296**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H., M.H.  
NIP. 19661212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA  
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 19840818 201012 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: STEPHANI HAKIM
N I M	: B011191296
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Di Laporan Kepolisian (Studi Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN/Kbu)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023

  
Dekan  
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Stephani Hakim

Nomor Induk Mahasiswa : B011191296

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA  
MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI  
LAPORAN KEPOLISIAN (Studi Kasus Putusan  
No. 137/Pid.B/2019/PN.Kbu)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 23 Februari 2023

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H., M.H  
NIP.19661212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H., CLA  
NIP. 19880927 2015042 2 001



## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Stephani Hakim

NIM : B011191296

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI LAPORAN KEPOLISIAN (Studi Kasus Putusan No. 137/Pid.B/2019/PN.Kbu) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 23 Februari 2023

Yang Menyatakan



Stephani Hakim

## ABSTRAK

**Stephani Hakim (B011191296) dengan Judul “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI LAPORAN KEPOLISIAN (Studi Kasus Putusan No. 137/Pid.B/2019/PN.Kbu)”**. Di bawah bimbingan Haeranah, sebagai Pembimbing I dan Audyna Mayasari, sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu di laporan kepolisian dalam putusan No. 137/Pid.B/2019/PN.Kbu dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu di laporan kepolisian dalam putusan No. 137/Pid.B/2019/PN.Kbu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer (Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana selanjutnya disebut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 137/Pid.B/2019/PN.Kbu) dan bahan hukum sekunder (buku dan jurnal) yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif untuk memberi gambaran isu terkait topik penelitian penulis.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1). Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN.Kbu telah membuktikan perbuatan terdakwa dalam memberikan keterangan palsu di atas sumpah telah sesuai dengan pengaturan hukum pidana materiil yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 242 KUHP. Selanjutnya, (2). Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN.Kbu juga telah sesuai dengan prosedur hukum pidana formil yang mana syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekurang – kurangnya tercukupinya dua alat bukti yang sah.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Keterangan Palsu, Laporan Kepolisian

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan karunia-Nya serta segala pertolongan, dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Laporan Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN.Kbu)”.

Memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ke dalam laporan kepolisian merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal ini dikarenakan terdapat oknum – oknum tertentu yang hanya karena ingin mencapai tujuan pribadinya malah merugikan pihak yang lain melalui keterangan palsu dalam laporan kepolisian.

Penulis menyadari bahwa dalam prosesnya, penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin dengan penuh hormat mengucapkan terima kasih dan mendoakan agar kiranya Tuhan memberikan balasan terbaik kepada :

1. Kingly dan Herlina selaku orang tua penulis yang telah melahirkan, membesarkan, dan mencukupi segala kebutuhan penulis, serta selalu mendukung penulis sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan Pendidikan S1 Hukum di Fakultas Hukum UNHAS



2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Haeranah, S.H., M.H., dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA., selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM dan M. Aris Munandar, S.H., M.H., selaku penguji dalam seminar proposal skripsi dan sidang skripsi penulis.
5. Teman – teman terdekat penulis (Ardan, Putri, Wawan, dan William), yang selalu memberikan semangat bagi penulis untuk rajin belajar dan membantu penulis dalam setiap kesulitan yang penulis hadapi sejak hari pertama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu. Penulis berharap agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi demi perkembangan ilmu ke arah yang lebih baik. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih tidak sempurna. Penulis meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua.

Penulis,

Stephani Hakim

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian .....	13
1. Tipe Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Jenis Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
5. Analisis Bahan Hukum.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI LAPORAN KEPOLISIAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA</b> .....	<b>18</b>
A. Tindak Pidana .....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	21
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana .....	22
B. Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu .....	26
1. Pengertian Keterangan Palsu .....	26
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Keterangan Palsu .....	29

3. Pengaturan Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia.....	32
C. Laporan Kepolisian .....	34
1. Pengertian Laporan Kepolisian.....	34
2. Fungsi Laporan Kepolisian .....	35
D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Di Laporan Kepolisian Berdasarkan Hukum Pidana .....	36

<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI LAPORAN KEPOLISIAN DALAM PUTUSAN NO. 137/PID.B/2019/PN.KBU .....</b>	<b>46</b>
A. Penerapan Hukum Pidana Materil.....	46
B. Penerapan Hukum Pidana Formil .....	47
1. Surat Dakwaan .....	47
a. Fungsi dan Tujuan Surat Dakwaan .....	47
b. Syarat Membuat Surat Dakwaan.....	48
c. Bentuk – Bentuk Surat Dakwaan.....	49
2. Pembuktian.....	51
1. Teori Pembuktian .....	51
2. Alat Bukti Pidana .....	53
3. Minimum Pembuktian.....	57
3. Tuntutan.....	58
1. Surat Tuntutan.....	58
4. Putusan Hakim .....	59
1. Pengertian Putusan Hakim.....	59
2. Jenis - Jenis Putusan Hakim .....	63
5. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	68
1. Pengertian Pertimbangan Hukum Oleh Hakim.....	68
2. Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim .....	70
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Di Laporan Kepolisian Dalam Putusan No. 137/Pid.B/2019/Pn.Kbu .....	78
1. Posisi Kasus .....	78
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	80
3. Tuntutan.....	81
4. Amar Putusan .....	82
5. Analisis Penulis.....	84
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 yang selanjutnya disebut dengan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Sistem peradilan pidana di Indonesia dalam hal proses penyelesaian perkara pidana secara garis besar harus melalui beberapa tahapan yaitu : tahap pemeriksaan di tingkat penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di muka pengadilan atau yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan atau yang biasa dikenal dengan eksekusi. Yang pada tiap tahapan tersebut terdapat tindakan yang harus dilakukan oleh yang berwenang untuk dapat memasuki tahap selanjutnya<sup>1</sup>.

Tahap pertama dalam proses penyelesaian perkara pidana, yaitu tahap penyelidikan, tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya laporan atau pengaduan dari seseorang kepada pihak berwenang tentang adanya tindak pidana (kecuali dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, maka dapat dilaksanakan proses penyelidikan

---

<sup>1</sup> Issha Harruma, *Tahapan dalam Proses Peradilan Pidana*, KOMPAS, Mei 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/02300051/tahapan-dalam-proses-peradilan-pidana>, (diakses pada 12 November 2022, pukul 16.24)

dan penyidikan terlebih dahulu sebelum adanya laporan atau pengaduan, namun dengan dilengkapi surat perintah<sup>2</sup>). Definisi dari penyelidikan tertulis di dalam Pasal 1 nomor 5 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari tahu serta menemukan peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana, yang bertujuan untuk menentukan apakah perlu atau tidaknya dilakukan penyidikan. Di dalam bukunya yang berjudul Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara (2013), Tolib Effendi menegaskan bahwasanya tindak penyelidikan sendiri lebih ditekankan pada pencarian serta penemuan peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana<sup>3</sup>. Penyidik dalam melaksanakan tindak penyelidikan berwenang menerima laporan ataupun pengaduan tentang adanya tindak pidana baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik. Laporan atau pengaduan tidak harus didapatkan dari laporan yang diberikan oleh korban namun juga dapat berupa laporan yang dibuat oleh anggota polisi sendiri melalui proses penemuan peristiwa pidana. Laporan tersebut kemudian diterima dan diproses menjadi yang diketahui dengan laporan polisi.

---

<sup>2</sup> Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>3</sup> Vanya Karunia Mulia Putri, *Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan*, KOMPAS, Juli 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/01/132727869/perbedaan-penyidikan-dan-penyidikan>, (diakses pada 12 November 2022, pukul 16.24)

Proses penyidikan merupakan tahap lanjutan dari proses penyelidikan setelah terbentuk laporan polisi yang mana jika ditinjau pengertiannya berdasarkan Pasal 1 nomor 2 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari, serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana, yang tujuannya untuk menemukan tersangka. Tidak seperti tindak penyelidikan yang prosesnya ditekankan pada penemuan peristiwa pidana, tindak penyidikan lebih menekankan pada proses pencarian serta pengumpulan bukti dari tindak pidananya dengan tujuan untuk menemukan dan menetapkan tersangka atau pelaku tindak pidana<sup>4</sup>. Dalam tahap penyidikan, penyidik akan melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti dan penghentian penyidikan<sup>5</sup>.

Laporan polisi kemudian menjadi salah satu elemen yang penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan, karena merupakan salah satu dasar dalam memulai proses penyelidikan dan penyidikan atas suatu perkara pidana. Laporan polisi yang disampaikan oleh korban akan diterima oleh Kesatuan Polri yang dimulai dari Pos Polisi, Polsek, Polres/ Polresta/Polrestabes, Polda sampai dengan Mabes Polri

---

<sup>4</sup> Vanya Karunia Mulia Putri, *Op.Cit.*

<sup>5</sup> Pasal 10 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana



Laporan polisi yang berakar dari laporan tertulis yang dibuat oleh korban atau pelapor kemudian akan ditindak lanjut oleh penyidik atau penyelidik dengan kegiatan penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti dengan tujuan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana yang terlapor<sup>6</sup>. Laporan polisi tersebut selanjutnya diberikan penomoran, sebagai registrasi administrasi penyidikan.

Laporan polisi harus dibuat berdasarkan kebenaran dan fakta yang sebenarnya, hal ini untuk mencegah adanya salah tangkap dan salah hukum. Laporan polisi yang didasarkan pada kebenaran bertujuan agar laporan yang dibuat oleh pelapor memang benar sesuai fakta yang sebenarnya dan bukan karena alasan – alasan pribadi lainnya seperti emosi ataupun dendam. Laporan polisi yang dibuat harus dapat dipertanggung jawabkan oleh si pelapor yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga tahap persidangan. Setiap keterangan dan bukti yang diajukan oleh pelapor harus dapat dibuktikan faktanya secara aktual.

Laporan polisi yang dibuat berdasarkan keterangan palsu dari pelapor dapat dikategorikan sebagai laporan palsu yang merupakan suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, ataupun pemberitahuan yang tidak benar atas suatu kejadian. Pada dasarnya ketentuan dan peraturan terkait laporan palsu tidak dijelaskan dan dijabarkan secara

---

<sup>6</sup> Kepolisian Resor Pasangkayu, *Laporan Polisi*, <https://polrespasangkayu.com/laporan-polisi>, (diakses pada 12 November 2022, pukul 16.24)

eksplisit di dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, namun laporan palsu dapat dikenakan ancaman pidana menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 220 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan sebagai berikut : <sup>7</sup>

“Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Dari penjabaran pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua unsur objektif, yaitu : memberitahukan dan mengadukan. Memberitahukan artinya menyampaikan kepada kekuasaan yang berwenang, yaitu pejabat penyidik atau pejabat penyidik bahwa telah terjadi suatu tindak pidana tertentu. Pengaduan merupakan pernyataan tegas dari seseorang yang berhak mengadu yang disampaikan kepada pejabat penyidik atau penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana aduan disertai permintaan agar kepada si pembuatnya dilakukan pemeriksaan untuk kemudian dilakukan penuntutan ke sidang pengadilan. Selanjutnya, unsur subjektif yang harus terpenuhi adalah niat pelaku saat mengadukan atau melaporkan/memberitahukan adanya tindak

---

<sup>7</sup> Chyntia Sami Bhayangkara, *Ini Sanksi Pidana Laporan Palsu, Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo Bisa Dipidana*, SUARA.COM, 2022, <https://www.suara.com/news/2022/08/15/085043/ini-sanksi-pidana-laporan-palsu-laporan-pelecehan-istri-ferdy-sambo-bisa-dipidana>, (diakses pada 12 November 2022, pukul 16.24)

pidana kepada penyelidik atau penyidik sebenarnya menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada tindak pidana yang terjadi<sup>8</sup>.

Selain itu, pelaku yang memberikan keterangan palsu dalam laporan kepolisian juga dapat dikenakan ancaman pidana menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 242 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

“Barangsiapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Pasal – pasal yang telah disebutkan sebelumnya (Pasal 220 dan Pasal 242 KUHP) termasuk ke dalam Hukum Pidana Materiel yang jika mengutip dari pendapat Dr. A Djoko Sumaryanto, S.H., M.H., dalam bukunya berjudul Buku Ajar Hukum Pidana (2021), Hukum Pidana Materiel adalah hukum yang menentukan perbuatan – perbuatan yang dilarang disertai sanksi berupa pidana bagi si pelanggar, yang menentukan kapan dan dalam hal apa dapat dijatuhi pidana, dan cara pidana tersebut dilaksanakan jika terdapat kejahatan atau pelanggaran<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Maruli Harahap, *Langkah Hukum Terhadap Laporan Polisi yang Mengada – ada*, DALIMUN THE TAMPUBOLON, Februari 2022, <https://dntlawyers.com/langkah-hukum-terhadap-laporan-polisi-yang-mengada-ada/>, (diakses pada 12 November 2022, pukul 16.24)

<sup>9</sup> A Djoko Sumaryanto, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm.7-8

Lebih lanjut, Van Hattum juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Pidana Materiel adalah semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan – tindakan mana yang merupakan tindakan – tindakan yang dapat dihukum, subjek yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakan – tindakan tersebut, dan hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap subjek tersebut<sup>10</sup>. Sehingga penerapan hukum pidana materiel tindak pidana memberikan keterangan palsu harus dilakukan dengan pembuktian unsur – unsur yang terdapat di dalam tindak pidana memberikan keterangan palsu terlebih dahulu lalu diikuti penjatuhan hukuman kepada si pelaku.

Seperti yang terjadi pada kasus nomor 137/Pid.B/2019/PN.Kbu yang terjadi pada 11 Juni 2019, yang bertempat di Polres Lampung Utara, Jalan Tjoekoel Soebroto Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Terdakwa (Doci Herdiyanto) awalnya menjualkan sepeda motor yang masih memiliki tanggungan angsuran kredit kepada PT. Summit Oto Finance, kemudian setelah motor laku terjual, menceritakan penjualan sepeda motor tersebut kepada salah satu karyawan PT. Summit Oto Finance dan bersepakat untuk membuat laporan kehilangan kepada polisi sebagai syarat pengurusan administrasi agar terdakwa tidak perlu lagi membayar angsuran kredit. Selanjutnya, kedua orang tersebut bertemu di depan Polres Lampung Utara lalu si karyawan memberikan 1 (satu) lembar surat keterangan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 9

jaminan dari PT. Summit Oto Finance sebagai bukti sepeda motor tersebut masih memiliki tanggungan kredit. Kemudian terdakwa melaporkan kejadian pencurian kepada Kepolisian Resor Lampung Utara dengan memberikan keterangan dan pernyataan palsu yang tidak sesuai dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya laporan terdakwa dicatat oleh anggota Polres Lampung Utara ke dalam laporan polisi nomor : LP/368/B/VI/2019/Polda Lampung/Res LU, Tanggal 11 Juni 2019, kemudian terdakwa diperiksa sebagai saksi (korban) dibawah sumpah terkait laporan tersebut oleh anggota Polres yang menerima laporan pengaduan tersebut dan terdakwa memberikan keterangan palsu terkait kronologi pencurian sepeda motor miliknya. Namun pada saat terdakwa dibawa oleh dua anggota Polres menuju tempat kejadian perkara, terdakwa nampak kebingungan dan tidak dapat secara jelas menunjukkan dengan pasti di mana lokasi tempat kejadian perkara, yang pada akhirnya diakui sendiri oleh terdakwa bahwasanya tidak pernah terjadi pencurian sepeda motor miliknya sebagaimana terdakwa laporkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisisnya lebih dalam dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Di Laporan Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 137/Pid.B/2019/PN.Kbu)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kualifikasi tindak pidana memberikan keterangan palsu di laporan kepolisian berdasarkan Hukum Pidana?
2. Apakah penerapan hukum pidana terkait tindak pidana memberikan keterangan palsu di laporan kepolisian dalam putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN.Kbu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan oleh penulis di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana memberikan keterangan palsu di laporan kepolisian berdasarkan Hukum Pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terkait tindak pidana memberikan keterangan palsu di laporan kepolisian dalam putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN.Kbu.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dilakukan penelitian skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat yang diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis



- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi penelitian hukum berkenaan dengan penerapan hukum pidana materiel terhadap pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu di laporan kepolisian.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan hukum pidana secara khusus.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat :

Untuk memberikan gambaran konkrit atas studi kasus yang penulis sedang teliti, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan hukum pidana materiel terhadap pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu di laporan kepolisian ataupun atas kasus serupa di kemudian hari yang berkaitan dengan memberikan keterangan di kepolisian.

- b. Bagi Penegak Hukum :

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam

aspek penyelesaian perkara pidana khususnya dalam tindak pidana memberikan keterangan palsu di laporan kepolisian.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan proses penelusuran yang dilakukan oleh penulis dalam mencari informasi terkait penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Di Laporan Kepolisian (Studi Kasus Nomor 137/Pid.B/2019/Pn.Kbu)” di Sistem Informasi Hukum (LIS) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, didapatkan bahwa hasilnya belum pernah terdapat skripsi dengan kasus dan putusan yang sama, juga belum ada pihak yang melaksanakan penelitian secara ilmiah baik untuk keperluan skripsi, tesis, ataupun disertasi, kecuali oleh penulis sendiri.

Adapun tulisan yang berkaitan dan memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, yaitu :

1. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Penerbitan Surat Keterangan Kehilangan Sertifikat Tanah (Putusan No.318/Pid.B/2021/Pn.Sgm)” oleh Silva Shety pada tahun 2018.

Penelitian skripsi tersebut membahas dan mengkaji terkait menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik dengan dasar hukum berupa Pasal 266 KUHP dan

pemalsuan surat dengan dasar hukum berupa Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Sehingga, dapat terlihat bahwa skripsi tersebut walaupun memiliki kesamaan objek kajian dengan penelitian penulis yaitu tentang keterangan palsu, tapi tetap memiliki perbedaan signifikan antara dasar hukum yang terdapat dalam skripsi yang disusun oleh penulis dengan skripsi tersebut, karena dalam skripsi ini penulis mengkaji terkait pemberian keterangan palsu di kepolisian dengan menggunakan dasar hukum Pasal 242 KUHP.

2. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Malang dengan judul penelitian “Laporan Palsu Kehilangan Cek, Bilyet Giro dengan Modus Operandi Setelah Melakukan Transaksi Menurut Pasal 266 Subsidiir 263 KUHP”, oleh Raditya Bagas Yudhistira pada tahun 2020.

Penelitian skripsi ini juga sama mengkaji terkait laporan di kepolisian namun menggunakan dasar hukum berbeda, yakni Pasal 266 subsidiir 263 KUHP tentang pemberian keterangan palsu ke dalam akta autentik dan pemalsuan surat. Sehingga, dapat terlihat bahwa skripsi tersebut tetap memiliki perbedaan signifikan dengan skripsi yang disusun penulis karena dalam skripsi ini penulis mengkaji terkait pemberian keterangan palsu di kepolisian dengan dasar hukum Pasal 242 KUHP. Terdapat pula perbedaan objek penelitian antara kedua skripsi. Skripsi

tersebut berfokus pada keterangan palsu dalam bentuk laporan palsu, sedangkan skripsi yang penulis tulis berfokus pada keterangan palsu berupa pernyataan di atas sumpah.

3. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul penelitian “Penyidikan Terhadap Pemberi Kesaksian Palsu di Persidangan Dalam Proses Peradilan Pidana”, oleh Rina Eviyanti pada tahun 2020.

Skripsi tersebut mengkaji terkait pemberian keterangan palsu di atas sumpah sebagai saksi dalam suatu persidangan dengan dasar hukum Pasal 174 KUHP, sedangkan penulis mengkaji pemberian keterangan palsu di atas sumpah sebagai korban dalam laporan kepolisian berdasar hukum Pasal 242 KUHP. Dengan demikian, walaupun skripsi ini membahas objek yang sama dengan yang terdapat dalam penelitian penulis yakni memberikan keterangan palsu sebagai saksi namun masih terdapat perbedaan signifikan di antara keduanya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau *Doctrinal Legal Research*, yang mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang – undangan (*law in book*) sebagai

kaidah atau norma sebagai patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas<sup>11</sup>. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji juga memberikan pendapat atas penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder)<sup>12</sup>. Lebih lanjut, dalam bukunya berjudul “Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel”, Irwansyah menuliskan, Metode penelitian hukum normatif hanya ditujukan pada peraturan tertulis sehingga berkaitan erat dengan studi kepustakaan.<sup>13</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang – undangan merupakan pendekatan dengan fokus dan acuan utama penelitian berupa bahan hukum seperti aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum terkait<sup>14</sup>. Pendekatan perundang - undangan pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan sebagai bahan acuan dasar<sup>15</sup>. Sedangkan

---

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 124

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 129

<sup>13</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 98

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 132

<sup>15</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Op. Cit.*, hlm. 133

Pendekatan kasus bertujuan mempelajari penerapan norma atau kaidah untuk mendapat gambaran atas dampak penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan eksplanasi hukum<sup>16</sup>. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus – kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah tentunya merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan merupakan pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan. <sup>17</sup>.

### **3. Jenis Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat atau memiliki otoritas (autoritatif) yang memuat norma dan kaidah dasar seperti peraturan perundang – undangan<sup>18</sup>. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981

---

<sup>16</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 145 - 146

<sup>17</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Op. Cit.*, hlm. 138

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67



Tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 137/Pid.B/2019/PN.Kbu.

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan secara komprehensif terkait bahan hukum primer berupa publikasi tentang hukum seperti buku, kamus hukum, jurnal hukum, komentar putusan pengadilan<sup>19</sup>. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan buku dan jurnal.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) dalam mengumpulkan bahan hukum. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur peraturan perundang – undangan, mengumpulkan buku dan jurnal, dan membaca pustaka, yang memiliki keterkaitan dengan topik tindak pidana memberikan keterangan palsu di laporan kepolisian.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Setelah memperoleh bahan – bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya bahan – bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian duraikan secara deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh

---

<sup>19</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Op. Cit*, hlm. 133

gambaran dan pemahaman atas isu ataupun permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian yang penulis laksanakan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI LAPORAN KEPOLISIAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum Pidana berasal dari dua kata, yakni hukum dan pidana. Pengertian hukum menurut Van Kan merupakan suatu keseluruhan peraturan hidup yang sifatnya memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam suatu masyarakat<sup>20</sup>. Sedangkan pengertian pidana mengutip pendapat dari Van Hamel, merupakan “suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata – mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara<sup>21</sup>”. Hukum pidana diartikan sebagai hukum yang bersifat publik yang di dalam muatannya terdiri atas aturan – aturan yang

---

<sup>20</sup> Mukhlis R., “Tindak Pidana di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru”, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau, Vol. 4, No. 1, 2012, hlm. 201 - 202

<sup>21</sup> P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung, hlm. 47

menentukan bentuk perbuatan – perbuatan yang tidak dapat dilakukan beserta dengan ancaman berupa pidana, termasuk syarat – syarat pidana dijatuhkan dan bentuk pengaplikasian hukum pidana dalam hal mengatur masyarakat dalam upaya menegakkan hukum. Sehingga upaya menegakkan hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku berhubungan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>22</sup>.

Tindak pidana berasal dari istilah Belanda yaitu *Strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga kata yaitu *Straf* yang berarti pidan dan hukum, *Baar* yang artinya dapat dan boleh, dan *Feit* yang artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Sehingga jika digabungkan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Lebih lanjut, pengertian tindak pidana menurut Moeljatno diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum diikuti larangan yang disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Ahli hukum lain, Utrech, juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah peristiwa resmi yang terdapat di dalam *Straf Wetbook* atau Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia. Van Hamel mengutarakan *Straf Baar Feit*

---

<sup>22</sup> Tony Yuri Rahmanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 1, Maret 2019, hlm. 36

sebagai kelakuan orang yang dirumuskan di dalam Undang – Undang yang sifatnya melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan ahli hukum pidana Belanda, Enschede, mengartikan tindak pidana sebagai kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, yang melawan hukum dan dapat dicela (*een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delict somschrijving wederech telijk is e naan schuld te wijten*). Ahli hukum lainnya, Simons, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Straf Baar Feit* merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan atau tindakannya berdasarkan Undang – Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Tindak pidana juga seringkali disebut dengan istilah delik atau *delict*.<sup>23</sup>

Secara sederhana, tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Fariaman Laia, “Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan Dalam Jabatan”, Jurnal Panah Keadilan, Universitas Niar Raya, Vol. 1, No. 2, Agustus 2022, hlm. 7

<sup>24</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 37

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Secara sederhana, Simons menguraikan beberapa unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Perbuatan manusia (baik positif ataupun negative, baik berbuat atau tidak berbuat ataupun membiarkan terjadi)
- b. Diancam dengan pidana (*Statbaar Gesteld*)
- c. Melawan hukum (*Onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*Met Schuld in Verband Staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekeningsvatoaar person*)

Lebih lanjut, Simons membagi unsur tindak pidana secara lebih luas menjadi dua bagian, yaitu unsur objektif yang terdiri dari terdapat perbuatan orang, terdapat akibat yang terlihat dari perbuatan tersebut, terdapat kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut seperti yang disebutkan di dalam Pasal 281 KUHP yaitu *Openbaar* atau di muka umum. Sedangkan yang termasuk ke dalam unsur subjektif adalah terdapat orang yang mampu bertanggung jawab, terdapat kesalahan (*dollus* atau *culpa*).

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 39



Perbuatan yang dilakukan harus disertai kesalahan berupa akibat dari perbuatan atau keadaan saat perbuatan tersebut dilakukan<sup>26</sup>.

Di sisi lain, Moeljatno membagi unsur – unsur perbuatan pidana menjadi syarat formal (yang memenuhi rumusan dalam Undang – Undang), dan syarat materiel (yang bersifat melawan hukum). Kemudian Moeljatno juga membagi unsur – unsur tindak pidana menjadi kelakuan dan akibat, dan hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut. Unsur subjektif atau pribadi mengenai diri pelaku, dan unsur objektif yang berada di luar diri si pelaku seperti keadaan saat delik tersebut dilaksanakan yang seringkali dikategorikan sebagai unsur melawan hukum, unsur memberatkan dan unsur meringankan.

### 3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Dalam buku yang berjudul “*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*”, dituliskan jenis – jenis tindak pidana yang terdiri atas : <sup>27</sup>

#### 1. Kejahatan dan Pelanggaran.

- a. *Recht deliten* atau kejahatan, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah perbuatan tersebut diancam pidana dalam suatu peraturan undang – undang atau tidak. Contoh : pembunuhan.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 40

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 41

b. *Wetsdelicten* atau pelanggaran, merupakan perbuatan yang dimaknai oleh masyarakat sebagai tindak pidana karena terdapat peraturan undang – undang yang menyebutnya sebagai delik dan terdapat ancaman pidananya. Contoh : memarkir mobil di depan rambu dilarang parkir.

2. Delik Formal dan Delik Materiel.

a. Delik formal merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut dianggap telah dilakukan dengan selesainya perbuatan sebagaimana yang tercantum di dalam rumusan delik.

b. Delik materiel merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki. Delik tersebut dianggap telah dilakukan dengan timbulnya akibat yang tidak dikehendaki. Saat akibatnya tidak timbul, maka akan dianggap sebagai suatu percobaan.

3. Delik *Commisionis*, Delik *Ommisionis*, Delik *Commisionis per Ommisionen Commissa*.

a. Delik *Commisionis* merupakan delik berupa pelanggaran atas larangan, atau berbuat sesuatu yang dilarang.

b. Delik *Ommisionis* merupakan delik berupa pelanggaran atas perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan.

- c. Delik *Commisionis per Ommisionen Commisa* merupakan delik berupa pelanggaran larangan, yang dilakukan dengan cara tidak berbuat, padahal diketahui harus dilakukan.
4. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*.
    - a. Delik *Dolus* merupakan delik yang memuat unsur kesengajaan.
    - b. Delik *Culpa* merupakan delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur.
  5. Delik Tunggal dan Delik Berangkai
    - a. Delik Tunggal merupakan delik yang perbuatannya cukup dilakukan satu kali.
    - b. Delik Berangkai merupakan delik yang perbuatannya harus dilakukan beberapa kali. Contoh : penadahan sebagai kebiasaan pada Pasal 481 KUHP.
  6. Delik Berlangsung Terus dan Delik Selesai
    - a. Delik Berlangsung Terus merupakan delik yang keadaan terlarang tersebut berlangsung secara terus menerus.
    - b. Delik Selesai merupakan delik yang mencakup perbuatan melakukan, melalaikan, atau menimbulkan akibat tertentu.
  7. Delik Aduan dan Delik Laporan
    - a. Delik Aduan merupakan delik yang proses penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak

yang terkena akibat dari perbuatan tersebut. Delik aduan terbagi menjadi :

- a. Delik aduan yang absolut (delik yang sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan)
  - b. Delik aduan yang relatif (delik yang di dalamnya terdapat hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena akibat dari perbuatan tersebut).
- b. Delik Laporan merupakan delik yang proses penuntutannya tidak mengharuskan adanya pengaduan dari pihak terkena.
8. Delik Sederhana dan Delik yang Ada Pemberatan/peringanan
- a. Delik yang Ada Pemberatan/Peringanan merupakan delik yang ancaman pidananya dapat diperberat atau diperingan tergantung keadaan atau subjek delik tersebut dilakukan.
  - b. Delik Sederhana merupakan delik yang ancaman pidananya tidak terdapat kondisi pemberatan/peringanan.
9. Delik Ekonomi dan Bukan Delik Ekonomi
- a. Delik Ekonomi seringkali disebut dengan tindak pidana ekonomi yang pengaturannya diatur di dalam Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, Undang – Undang Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi.

## **B. Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu**

### **1. Pengertian Keterangan Palsu**

Pengertian “keterangan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uraian dan sebagainya untuk menjelaskan sesuatu, atau penjelasan. Sedangkan pengertian “palsu” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak tulus, tidak sah, lancung, tidak jujur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan palsu adalah suatu penjelasan atau uraian mengenai sesuatu yang disampaikan secara tidak sah, dan tidak jujur.

Pengertian keterangan palsu di berbagai sistem hukum dan sejarah hukum pidana ternyata memiliki sedikit perbedaan antar satu dan lainnya. Di dalam sistem hukum dan sejarah hukum pidana di Italia, para ahli hukum Italia berpendapat bahwa perbuatan memberikan keterangan palsu di atas sumpah merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat membuat pelakunya dipidana. Sedangkan di dalam sistem hukum dan sejarah hukum pidana di Jerman, para ahli hukum Jerman lama memandang perbuatan mengucapkan “*meineed*” atau sumpah palsu merupakan suatu kejahatan berat yang juga dipandang sebagai suatu dosa berat oleh hukum gereja setempat. Hukum Jerman membagi perbuatan pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan tempat perbuatan tersebut dilakukan, apakah termasuk kriteria “*Bedrog*”

(penipuan) atau “*Valsheid*” (kepalsuan), dan jika perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori *Valsheid*, maka disebut sebagai suatu perbuatan yang membahayakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk memelihara kepercayaan umum, berdasarkan buku *Crimineel Wetboek Voor Het Koninkrijk Holland*.<sup>28</sup>

Ahli hukum S. R. Sianturi menyebutkan bahwa pada pokoknya Pasal 242 KUHPidana, nama kejahatan ini disebut “sumpah palsu” yang intinya adalah seseorang memnerikan suatu keterangan palsu di atas sumpah (ia bersumpah dahulu baru memberikan keterangan palsu) atau di atas sumpah (ia memberikan keterangan lebih dahulu baru dikuatkan dengan sumpah).<sup>29</sup>

Ahli hukum lain, R. Sugandhi berpendapat bahwa keterangan palsu merupakan suatu keterangan yang tidak benar dan bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya. Keterangan di atas sumpah memiliki arti bahwa keterangan tersebut diberikan oleh orang (pembuat berita acara) yang sudah disumpah, yakni sumpah jabatan, yang artinya jika belum disumpah maka harus membubuhi kalimat “berani mengangkat sumpah di kemudian hari” pada akhir penutup berita acara yang ia buat.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Justino Armando Mamuaja, “Penerapan Pasal 242 KUHPidana Terhadap Pemberian Keterangan Palsu di Atas Sumpah”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III, No. 2, April 2014, hlm. 13 - 14

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 14. (Lihat juga S. R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 124)

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 14. (Lihat juga R. Sughandi, 1980, *KUHP dan Penjelarasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 258)

Pengertian keterangan palsu juga dijelaskan di dalam Arrest Hoge Raad masing – masing pada tanggal 25 Juni 1928, N. J. 1929, W. 11870 dan pada tanggal 22 Juni 1931, N. J. 1932, 90, W. 12546, yang memutuskan bahwa suatu keterangan tersebut merupakan palsu jika sebagian dari keterangan tersebut tidak benar, walaupun sebagian tersebut memiliki arti yang tidak demikian penting dan tidak akan dapat dipikirkan kesengajaan untuk memberikan keterangan secara palsu. Lebih lanjut, juga apabila beberapa bagian dari suatu keterangan tersebut adalah tidak palsu, maka hakim dapat menganggap keterangan tersebut sebagai suatu kesatuan dan menyatakan terbukti bahwa keterangan tersebut adalah palsu tanpa pembebasan sebageian.<sup>31</sup>

Ahli hukum Wirjono Prodjodikoro juga mengemukakan bahwa keterangan palsu di atas sumpah harus disampaikan bohong atau tidak benar dan dapat sebageian saja, sehingga tidak perlu keseluruhan keterangan tersebut bohong. Lebih lanjut, keterangan tersebut dapat diberikan secara ataupun tulisan, oleh sendiri maupun wakil melalui surat kuasa<sup>32</sup>.

Dengan demikian, berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 14 – 15 (Lihat juga P. A. F. Lamintang dan C. DjismanSamosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Baru, Bandung, hlm. 150)

<sup>32</sup> Giovani Tampinongkol, “Keterangan Pasu di Atas Sumpah Pasal 242 KUHP Dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII, No. 1, Maret 2018, hlm. 76

keterangan palsu di atas sumpah merupakan suatu keterangan yang baik sebagian isinya maupun seluruhnya adalah tidak benar, baik yang disampaikan secara lisan lisan (mengucapkan keterangan di muka pejabat disertai sumpah) maupun tulisan (seorang pejabat menulis keterangan dan keterangan tersebut diliputi sumpah jabatan), baik diberikan sendiri ataupun diwakilkan kuasa atau wakil dengan surat kuasa, yang diucapkan beserta dengan sumpah, baik yang diucapkan setelah maupun sebelum memberikan keterangan berdasarkan keyakinan masing – masing.

## **2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Keterangan Palsu**

Agar seseorang dapat dijatuhi hukuman atas perbuatannya yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, maka perbuatan pelaku harus memenuhi unsur – unsur yang tersebut di dalam Pasal 242 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang mana unsur – unsur nya terdiri atas :

### **A. Unsur Subjektif**

Unsur subjektif merupakan unsur – unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang memiliki hubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yakni segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Arif Maulana, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, Agustus 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhan>



Unsur subjektif yang terdapat dalam Pasal 242 KUHPidana adalah dengan sengaja, dibuktikan dengan ditempatkannya terdahulu daripada unsur – unsur yang lain oleh pembentuk undang – undang. Dengan sengaja, berarti seseorang dalam memberikan keterangan palsu di atas sumpah harus memiliki “kehendak” untuk memberikan keterangan palsu di atas sumpah (baik secara lisan maupun tulisan, oleh diri sendiri maupun melalui kuasa khusus yang ditunjuknya) dan “pengetahuan” bahwa apa yang ia sampaikan melalui keterangan di atas sumpah yang ia berikan (baik secara lisan maupun tulisan, oleh diri sendiri maupun melalui kuasa khusus yang ditunjuknya) merupakan suatu keterangan palsu yang tidak benar. Selanjutnya, dalam menetapkan perbuatan seseorang memenuhi unsur subjektif Pasal 242 KUHPidana, Kedua unsur yang tercakup di dalam unsur kesengajaan tersebut harus dapat dibuktikan salah satunya ataupun bersama – sama oleh penuntut umum maupun majelis hakim di sidang pengadilan saat memeriksa dan mengadili perkara.<sup>34</sup>

---

[nya-lt5236f79d8e4b4](#), (diakses pada 12 November 2022, pukul 16.24), (Lihat juga P. A. F. Lamintang, 2013, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193)

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 77

## B. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur – unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan – keadaan saat pelaku melaksanakan tindak pidana<sup>35</sup>.

Unsur – unsur objektif yang termuat di dalam Pasal 242 KUHPidana terdiri atas :<sup>36</sup>

### 1. Barangsiapa.

Unsur barangsiapa merujuk kepada orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur delik yang dimaksud di dalam Pasal 242 KUHPidana, ia dapat dipandang sebagai pelaku dan dijerat ancaman pidana dari delik yang diperbuat tersebut.

### 2. Dalam hal – hal di mana undang – undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian.

Penggunaan kata “keterangan” secara umum dapat dimaksudkan sebagai bukan hanya sekedar keterangan saksi dalam perkara pidana atau perdata melainkan setiap

---

<sup>35</sup> Arif Maulana, *Op. Cit.*

<sup>36</sup> Justino Armando Mamuaja, *Op.Cit.*, hlm. 16

pemberitahuan yang disampaikan, keterangan oleh para pihak yang diberikan di atas sumpah.

3. Memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, oleh diri sendiri maupun oleh kuasa khusus yang ditunjuknya.

### **3. Pengaturan Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia**

Buku II Bab IX Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berjudul “Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu” atau “Keterangan Palsu di atas sumpah dan Keterangan Palsu” semula terdiri dari dua pasal, yakni Pasal 242 dan Pasal 243, yang kemudian melalui *Staatsblad* 1931 Nomor 240, Pasal 243 KUHP kemudian diiadakan dan hanya berlaku Pasal 242 KUHP saja, dan selanjutnya menjadi satu – satunya pasal yang terdapat di dalam Buku II Bab IX Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tersebut.<sup>37</sup>

#### Pasal 242

- (1) Barangsiapa dalam hal – hal yang menruut peraturan undang – undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan tersebut membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung denga

---

<sup>37</sup> Husni Thamrin, Ayu Linanda, dan Mochamad Rifa’l, “Analisa Yuridis Terhadap Pemberian Keterangan Palsu Dalam Persidangan Oleh Pihak Kepolisian”, *Jurnal Collegium Studiosum*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 4

nsumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh diri sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama – lamanya tujuh tahun.

(2) Jika keterangan palsu yang dtianggung denga nsumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan si terdakwa atau si tersangka, maka si tersalah itu dihukum penjara selama – lamanya sembilan tahun.

(3) Yang disamakan dengan sumpah yaitu perjanjian atau pengakuan, yang menurut undang – undang umum menjadi ganti sumpah.

(4) Dapat dijatuhkan hukum mencabut hak yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1 – 4.

Dalam Pasal 242 KUHP, ketentuan tindak pidana memberikan keterangan palsu dirumuskan ketentuannya di dalam ayat 1. Sedangkan ayat 2 mengatur mengenai ketentuan pemberatan pidananya. Selanjutnya ayat 3 mengatur terkait apa yang disamakan dengan sumpah, dan terakhir ayat 4 mengatur mengenai ketentuan pidana tambahan.<sup>38</sup>

## **C. Laporan Kepolisian**

### **1. Pengertian Laporan Kepolisian**

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

Laporan polisi merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang informasi tertulis berkaitan dengan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Laporan polisi merupakan bentuk formal atau implementasi dari isi Pasal 1 ayat 24 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan laporan adalah suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang – undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang ataupun diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana<sup>39</sup>.

Laporan tersebut baik yang dilaporkan langsung oleh si korban maupun laporan yang dibuat oleh anggota polri sendiri karena ditemukannya suatu peristiwa pidana yang kemudian diproses membentuk laporan polisi. Laporan yang disampaikan oleh korban kemudian diterima oleh Kesatuan Polri yang dimulai dari Pos Polisi, Polisi Sektor, Polisi Resor, Polisi Resor Kota, dan Polisi Resor Kota Besa, Polisi Daerah, hingga Markas Besar Polisi RI. Laporan yang telah dibuat oleh korban ataupun pelapor selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh penyidik atau penyelidik dengan kegiatan penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti guna untuk membuat terang suatu peristiwa pidana yang dilaporkan. Lama proses

---

<sup>39</sup>Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, *Laporan Polisi*, <https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/pelayanan/7/laporan-polisi>, (Diakses tanggal 12 November 2022, Pukul 19.53)

penyelidikan selanjutnya bergantung dari tingkat kesulitan penyidik dalam mencari dan memperoleh alat dan barang bukti.<sup>40</sup>

Lebih lanjut, setiap laporan yang diterima harus dapat dipertanggungjawabkan oleh penyidik, sehingga apabila alat bukti sudah dirasa cukup maka harus segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Sebaliknya, jika alat bukti tidak dapat terkumpul, penyidik memiliki wewenang untuk menghentikan penyidikan dan penyelidikan yang sedang dilakukan.<sup>41</sup>

## 2. Fungsi Laporan Kepolisian

Adapun fungsi utama dari laporan polisi adalah sebagai salah satu dasar dalam memulai suatu penyelidikan dan penyidikan atas suatu perkara pidana. Dalam memulai suatu proses penyelidikan dan penyidikan atas perkara pidana, dibutuhkan adanya laporan. Dengan demikian, laporan polisi yang dibuat oleh korban ataupun pelapor memiliki arti yang sangat krusial dalam proses peradilan.<sup>42</sup>

### D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Di Laporan Kepolisian Berdasarkan Hukum Pidana

Kata “delik” berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* (delik) yang disebut dengan *strafbaarfeit* atau tindak pidana. Van Hamel mengartikan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

*strafbaarfeit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* (hukum) yang bersifat melawan hukum, yang patut untuk dipidana (*straf waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan demikian, delik dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman atau pidana oleh undang – undang yang berlaku. Achmad Ali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan delik pada umumnya merupakan semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun undang – undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran tersebut di bidang hukum privat ataupun hukum public yang salah satunya termasuk hukum pidana. Moeljatno juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan delik adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu terhadap siapapun yang melanggar larangan tersebut atau yang seringkali diistilahkan dengan perbuatan pidana.

Tindak pidana memberikan keterangan palsu adalah tindakan memberikan keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya, dan keterangan tersebut disampaikan di bawah sumpah yang diungkapkan baik secara lisan maupun dengan tulisan. Tindak pidana memberikan keterangan palsu dapat dikategorikan ke dalam delik formil (*formeel delict*) yang mana perumusan unsur – unsur pasalnya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Ketentuan pidana dari tindak pidana memberikan keterangan

palsu dirumuskan di dalam Bab IX Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu yang mana dasar hukumnya adalah Pasal 242 KUHP dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun atau jika hal tersebut merugikan terdakwa maka diancam paling lama sembilan tahun. Pasal 242 KUHP berbunyi sebagai berikut :

(1) Barangsiapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(2) Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan siterdakwa atau sifersangka, maka sifersalah itu dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

(3) Yang disamakan dengan sumpah yaitu perjanjian atau pengakuan, yang menurut undang-undang umum menjadi ganti sumpah.

(4) Dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-4.

Dengan unsur – unsur pasal yang terdiri atas :

1. Adanya subjek hukum atau orang yang melakukan,
2. Melakukan perbuatan memberikan suatu keterangan palsu,
3. Perbuatan dilakukan dengan sengaja,
4. Keterangan dilakukan di atas sumpah berdasarkan undang – undang atau janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan – aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah,
5. Dilakukan secara lisan maupun tulisan, baik secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.



Tindak pidana memberikan keterangan palsu seringkali dikaitkan dengan tindak pidana laporan palsu yang pada kenyataannya diatur di dalam bab yang berbeda dengan dasar hukum yang berbeda pula. Tindak pidana memberikan laporan palsu adalah bentuk penyampaian, pemberitahuan ataupun pengaduan atas suatu delik atau peristiwa pidana yang pada dasarnya telah diketahui sebelumnya bahwa hal tersebut tidak dilakukan dan tidak pernah terjadi. Ketentuan pidana atas tindak pidana memberikan laporan palsu diatur di dalam Pasal 220 KUHP dengan ancaman pidana paling lama satu tahun empat bulan. Pasal 220 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

Dengan unsur – unsur pasal yang terdiri atas :

1. Adanya subjek hukum atau orang yang melakukan,
2. Melakukan perbuatan berupa memberitahukan atau mengadukan suatu perbuatan pidana,
3. Perbuatan pidana yang diberitahukan atau diadukan diketahui tidak dilakukan atau tidak terjadi,
4. Sanksi atas perbuatan tersebut yaitu ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Hal ini tentu berbeda dengan tindak pidana memberikan keterangan palsu yang sanksinya lebih berat dengan dasar hukum yang terletak pada Pasal 242 KUHP, dan tentunya dengan substansi unsur pasal yang berbeda pula. Hal lain yang juga membedakan antara kedua tindak pidana ini adalah, dalam tindak pidana memberikan laporan palsu diharuskan adanya tindakan pelaporan, ataupun pengaduan yang mana pemberitahuannya disampaikan kepada pihak berkuasa yang berwenang seperti pejabat penyidik atau pihak penyidik kepolisian bahwa telah terjadi tindak pidana tertentu yang diketahui dengan jelas bahwa tindak pidana tersebut tidak pernah terjadi dan kemudian diharapkan proses pemeriksaannya dapat dilanjutkan hingga ke tahap penuntutan di pengadilan. Hal ini tentunya berbeda dengan tindak pidana memberikan keterangan palsu karena di dalam tindak pidana memberikan keterangan palsu tidak terdapat adanya bentuk pelaporan atau pengaduan yang harus dilakukan kepada pihak berwenang melainkan hanya berupa suatu bentuk penyampaian atas apa yang diyakini diketahui dalam bentuk suatu keterangan namun pada faktanya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Namun yang berbahaya dan seringkali tidak diketahui orang awam adalah apabila tindak pidana memberikan laporan palsu ini dilanjutkan proses pemeriksaannya hingga ke tahap persidangan, karena seseorang yang memberikan laporan palsu tersebut beresiko untuk dikenakan ancaman pidana atas keterangan palsu di atas sumpah sebagaimana

yang diatur ketentuannya di dalam Pasal 242 Ayat 1 dan 2 KUHP, mengingat dalam prosesnya seseorang yang memberikan laporan palsu tersebut pasti akan diminta keterangannya oleh pihak yang berwenang dan dilakukan di atas sumpah terkait dengan apa yang diketahui terkait perkara pidana tersebut.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tindak pidana memberikan keterangan palsu, maka akan berlaku salah satu asas hukum dalam hukum pidana yaitu asas legalitas yang berbunyi "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*"<sup>43</sup> yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Asas lain yang juga berlaku adalah asas yang berbunyi "*Actus non facit reum nisi mens sit rea*"<sup>44</sup> yang memiliki arti bahwa suatu tindak pidana tidak dapat dipidana tanpa adanya suatu kesalahan. Sebagaimana telah diketahui bahwa tindak pidana terpisah dari pertanggungjawaban tindak pidana dan tidak dapat disamakan karena keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Tindak pidana merujuk kepada apa yang dilarang oleh hukum dan perbuatan yang dilarang tersebut diancam dengan suatu pidana. Sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah persoalan apakah orang tersebut dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan kepada orang tersebut atau tidak, yang mana hal ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adanya unsur

---

<sup>43</sup> Kukun Abdul Syakur Munawar, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi", Universitas Galuh, Jawa Barat, 2015, hlm. 218 - 221

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 222

kesalahan dalam diri pelaku atau tidak, dan unsur – unsur lainnya. Maka penjatuhan pidana atas seseorang yang bersalah dalam tindak pidana memberikan keterangan palsu sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya bergantung pada salah satunya apakah dalam diri pelaku tersebut terdapat kesalahan atau tidak.

Kesalahan ini kemudian berkaitan erat dengan sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dalam hal ini yaitu tindak pidana memberikan keterangan palsu, atau yang selanjutnya dikenal dengan *Mens Rea* atau *Mental Element*. Dalam hal suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan suatu sanksi pidana adalah jika pelaku telah memenuhi dua unsur penting yaitu *Mens Rea* dan *Actus Reus*. *Mens Rea* adalah kondisi jiwa atau sikap batin dalam diri pelaku saat melakukan tindak pidana, sedangkan *Actus Reus* atau *Physical Element* adalah akibat yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga, walaupun unsur – unsur delik tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam peraturan perundang - undangan telah terbukti, namun dalam syarat penjatuhan pidana unsur *Mens Rea* dan *Actus Reus* oleh pelaku tidak dapat luput dari perhatian dan sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini disebabkan karena jika terdapat hubungan antara keduanya yang menciptakan *Dolus* (Kesengajaan) dan *Culpa* (Kealpaan) maka penjatuhan pidana memungkinkan untuk diberikan.

Unsur kesengajaan merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu. Unsur kesengajaan ini menguasai atau meliputi setiap unsur lainnya yang ditempatkan di belakangnya dan harus dapat dibuktikan pada perbuatan pelaku. Unsur kesengajaan ini menjadi unsur yang sangat penting karena dengan adanya seseorang yang melakukan sesuatu dengan sengaja artinya seseorang tersebut dengan secara sadar mengetahui dan memiliki kehendak untuk mencapai apa yang ditujukan saat melakukan kejahatan tertentu. Seseorang yang dengan sengaja melakukan suatu kejahatan yang dalam hal ini adalah tindak pidana memberikan keterangan palsu, artinya seseorang tersebut tidak hanya secara sadar mengetahui dan menghendaki apa yang diperbuat yaitu memberikan keterangan palsu, tetapi juga secara sadar mengetahui dan menghendaki akibat dari memberikan keterangan palsu yang diperbuat tersebut.

Tindak pidana memberikan keterangan palsu dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana apabila dalam perbuatan tersebut pelaku telah memenuhi dua unsur yang terdiri atas : unsur *Actus Reus (Physical Element)* yaitu esensi dari kejahatan yang diperbuat oleh pelaku sendiri dan *Mens Rea (Mental Element)* yaitu sikap batin dalam diri pelaku pada saat pelaku melaksanakan perbuatan melawan hukum tersebut. Walaupun perbuatan tindak pidana memberikan keterangan palsu merupakan

suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan bersifat melawan hukum serta telah memenuhi setiap unsur subjektif maupun objektif yang terjabar di dalam rumusan delik dalam peraturan perundang – undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), tetapi apabila dalam diri pelaku sendiri tidak memenuhi salah satu ataupun kedua unsur dalam unsur *Actus Reus* dan unsur *Mens Rea*, maka pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu tidak dapat dijatuhi pidana karena artinya belum memenuhi syarat untuk dilakukan penjatuhan pidana. Sikap batin pelaku atau niat ataupun maksud tujuan pelaku saat melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana memberikan keterangan palsu harus diperhatikan apakah memang benar bertentangan dengan hukum dan bersifat melawan hukum atau tidak.

Selain itu, unsur *Actus Reus* dan unsur *Mens Rea* tidak dapat berdiri sendiri dalam penentuan penjatuhan pidana pada seseorang yang melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu. Kedua unsur tersebut harus disertai dengan kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggungjawab artinya tidak terdapat adanya alasan penghapus pidana yang terdiri atas alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri pelaku. Alasan pemaaf diartikan sebagai alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa yang mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dan dikategorikan sebagai perbuatan pidana namun pelaku tidak dapat

dipidana karena tidak terdapat kesalahan. Sedangkan yang dimaksud dengan alasan pembeda adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang diperbuat oleh pelaku sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa dipandang menjadi perbuatan yang patut dan benar serta tidak melawan hukum sehingga tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri, ketentuan terkait alasan penghapus pidana termuat di dalam :<sup>45</sup>

1. Pasal 44 KUHP – tidak mampu bertanggungjawab, yang berbunyi :
  - (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
  - (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
  - (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

2. Pasal 48 KUHP – Daya paksa/*Overmacht*

Substansi Pasal 48 KUHP mengalami perubahan yang perubahannya dijabarkan di dalam Pasal 42 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku tiga tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena:
  - a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau

---

<sup>45</sup> Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite, dan Fonny Tawas, “Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana”, Jurnal Lex Privatum, Vol. IX, No. 4, April 2021, hlm. 140

b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

3. Pasal 49 KUHP – Pembelaan terpaksa/*Noodweer*

“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

4. Pasal 51 KUHP – Melaksanakan perintah jabatan

“Barang siapa yang melakukan perintah jabatan yang diberikan penguasa yang berwenang, tidak dipidana”

Tanpa adanya alasan penghapusan pidana, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan atas diri pelaku untuk tindak pidana memberikan keterangan palsu dan perbuatan pidana lainnya.